



KEMENTERIAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
REPUBLIK INDONESIA

KEPUTUSAN SEKRETARIS KEMENTERIAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN
DAN PERLINDUNGAN ANAK REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 46 TAHUN 2025
TENTANG
TIM PENILAI PENGENDALIAN INTERN ATAS PELAPORAN KEUANGAN
TINGKAT UNIT AKUNTANSI DAN PELAPORAN KEUANGAN KUASA
PENGGUNA ANGGARAN TAHUN ANGGARAN 2025

SEKRETARIS KEMENTERIAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN
PERLINDUNGAN ANAK REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang : a. bahwa pengendalian intern atas pelaporan keuangan dilaksanakan untuk memberikan keyakinan bahwa laporan keuangan yang dihasilkan sudah sesuai dengan standar akuntansi pemerintahan;
- b. bahwa dalam pengendalian intern atas pelaporan keuangan wajib diterapkan oleh setiap entitas akuntansi yang menyelenggarakan akuntansi dan menyusun laporan keuangan untuk digabungkan dengan entitas pelaporan di tingkat kementerian;
- c. bahwa berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 17/PMK.09/2019 tentang Pedoman Penerapan, Penilaian, dan Reviu Pengendalian Intern atas Pelaporan Keuangan Pemerintah Pusat, entitas akuntansi dan entitas pelaporan dalam melakukan penilaian pengendalian intern atas pelaporan keuangan dilaksanakan oleh tim penilai;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Keputusan Sekretaris Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak tentang Tim Penilai Pengendalian Intern atas Pelaporan Keuangan Tingkat Unit Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Kuasa Pengguna Anggaran Tahun Anggaran 2025;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
2. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006

Nomor ...



**KEMENTERIAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
REPUBLIK INDONESIA**

- 2 -

- Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 127, Tambahan Lembaran Negara Indonesia Nomor 4890);
 4. Peraturan Presiden Nomor 186 Tahun 2024 tentang Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 186);
 5. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 17/PMK.09/2019 tentang Pedoman Penerapan, Penilaian, dan Reviu Pengendalian Intern atas Pelaporan Keuangan Pemerintah Pusat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 193);
 6. Peraturan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor 1 Tahun 2025 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 132);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN SEKRETARIS KEMENTERIAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK TENTANG TIM PENILAI PENGENDALIAN INTERN ATAS PELAPORAN KEUANGAN TINGKAT UNIT AKUNTANSI DAN PELAPORAN KEUANGAN KUASA PENGGUNA ANGGARAN TAHUN ANGGARAN 2025.

KESATU : Membentuk dan menetapkan Tim Penilai Pengendalian Intern atas Pelaporan Keuangan Tingkat Unit Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Kuasa Pengguna Anggaran Tahun Anggaran 2025 yang selanjutnya disebut Tim Penilai PIPK Tingkat UAKPA dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEDUA : Susunan Tim Penilai PIPK Tingkat UAKPA sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU terdiri atas:

- a. Ketua;
- b. Wakil ketua; dan
- c. Anggota.

KETIGA...



**KEMENTERIAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
REPUBLIK INDONESIA**

- 3 -

- KETIGA** : Tim Penilai PIPK Tingkat UAKPA sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU memiliki bertanggung jawab untuk:
- a. menyusun jadwal dan kebutuhan sumber daya penilaian;
 - b. melaksanakan penilaian pengendalian intern di satuan kerja tempat penugasan;
 - c. melaksanakan pemantauan tindak lanjut atas rekomendasi;
 - d. menyampaikan laporan kepada Tim Penilai Tingkat UAPA/UABUN sebagai dasar pembuatan pernyataan tanggung jawab; dan
 - e. memantau perkembangan tindakan perbaikan PIPK.
- KEEMPAT** : Pendanaan yang diperlukan sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini bersumber dari Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Sekretariat Kementerian PPPA, Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Tahun Anggaran 2025, Nomor SP DIPA-047.01.1.427944/2025 tanggal 2 Desember 2024.
- KELIMA** : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan sampai dengan 31 Desember 2025.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 12 Maret 2025

SEKRETARIS KEMENTERIAN,

ttd.

TITI EKO RAHAYU



**KEMENTERIAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
REPUBLIK INDONESIA**

- 4 -

LAMPIRAN

KEPUTUSAN SEKRETARIS KEMENTERIAN
PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN
PERLINDUNGAN ANAK REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 46 TAHUN 2025
TENTANG

TIM PENILAI PENGENDALIAN INTERN ATAS
PELAPORAN KEUANGAN TINGKAT UNIT
AKUNTANSI DAN PELAPORAN KEUANGAN
KUASA PENGGUNA ANGGARAN TAHUN
ANGGARAN 2025

I. TIM PENILAI PIPK TINGKAT UAKPA SATUAN KERJA SEKRETARIAT
KEMENTERIAN

NO.	NAMA	KEDUDUKAN DALAM INSTANSI	KEDUDUKAN DALAM TIM
1	Didik Agus Setiawan	Sekretaris Deputi Bidang Pemenuhan Hak Anak	Ketua
2	Nur Handayani	Sekretaris Deputi Bidang Perlindungan Hak Perempuan	Wakil Ketua
3	Prita Ismiyani S	Sekretaris Deputi Bidang Kesetaraan Gender	Anggota
4	Nur Adillah	Penata Laksana Barang Terampil	Anggota
5	Esti Hartati	Analisis Pengelolaan Keuangan APBN Ahli Muda	Anggota
6	Lydia Novi Yanti	Penelaah Teknis Kebijakan	Anggota
7	Dean Salma Shabrina	Pranata Keuangan APBN Terampil	Anggota
8	Sri Murni	Analisis Pengelolaan Keuangan APBN Ahli Madya	Anggota
9	Wening Destryna	Penelaah Teknis Kebijakan	Anggota



**KEMENTERIAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
REPUBLIK INDONESIA**

- 5 -

10	Wida Pratiwi Oktavia	Pengolah Data dan Informasi	Anggota
11	Nesya Kartika	Analisis Pengelolaan Keuangan APBN Ahli Madya	Anggota
12	Agna Nurul H	Pengolah Data dan Informasi	Anggota
13	Tazkia Salsabila	Pranata Keuangan APBN Terampil	Anggota
14	Rema Apriani	Staf Pendukung	Anggota
15	Indrawati	Analisis Pengelolaan Keuangan APBN Ahli Madya	Anggota
16	Rahmi Umaira Arlym	Analisis Pengelolaan Keuangan APBN Ahli Muda	Anggota
17	Bonia Marlin Maatita	Pranata keuangan APBN Terampil	Anggota
18	Maliki Abdurachman	Arsiparis Terampil	Anggota

**II. TIM PENILAI PIPK TINGKAT UAKPA SATUAN KERJA KOMISI
PERLINDUNGAN ANAK INDONESIA**

NO.	NAMA	KEDUDUKAN DALAM INSTANSI	KEDUDUKAN DALAM TIM
1	Eka Prasetiawati	Sekretaris Deputi Bidang Perlindungan Khusus Anak	Ketua
2	Fernasali	Analisis Pengelolaan Keuangan APBN Ahli Muda	Wakil Ketua
3	Tri Sediarti	Analisis Pengelolaan Keuangan APBN Ahli Muda	Anggota
4	Nabila Zahra Maurania	Pranata keuangan APBN Terampil	Anggota



KEMENTERIAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
REPUBLIK INDONESIA

- 6 -

NO.	NAMA	KEDUDUKAN DALAM INSTANSI	KEDUDUKAN DALAM TIM
5	Elisa Devitasari	PPPK Perencana Ahli Pertama	Anggota
6	Heri Purwanto	Arsiparis Terampil	Anggota
7	Adelia Amanda	Analisis Pengelolaan Keuangan APBN Ahli Muda	Anggota
8	Puspa Sari Natadirdja	Analisis Pengelolaan Keuangan APBN Ahli Pertama	Anggota
9	Gizela Giovani Kusumah	Pranata Keuangan APBN Terampil	Anggota
10	Hendra Rinaldi Sihombing	Pengadministrasi Perkantoran	Anggota
11	Tassya Adella Muella Wati	Pengolah Data dan Informasi	Anggota
12	Isma Nadzifa	Pranata Keuangan APBN Terampil	Anggota
13	Alifia Putri Amasya	Pranata Keuangan APBN Terampil	Anggota

SEKRETARIS KEMENTERIAN,

ttd.

TITI EKO RAHAYU